

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR*
TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN
SAKSI DAN KORBAN (LPSK)**

SKRIPSI



**Ditulis dan Diajukan Sebagai Salah satu Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Disusun Oleh :

Nama : VINDA NOVIASARI
NIM : 20130610413
Program studi : Ilmu Hukum
Bagian : Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR*
TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN
SAKSI DAN KORBAN (LPSK)**

Disusun Oleh :

Nama : VINDA NOVIASARI

NIM : 20130610413

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 21 April 2017.


Dosen Pembimbing I



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum

NIK : 19710409199702153028

Dosen Pembimbing II



Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H.

NIK : 19660317199008153009

HALAMAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Vinda Noviasari

NIM : 20130610413

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana S-1 yang telah diperoleh karena karya tulis ini, dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 20 Mei 2017

Yang Menyatakan



Vinda Noviasari

NIM. 20130610413

HALAMAN MOTTO

"Man Jadda Wa Jadda"

Barang siapa yang bersungguh - sungguh akan mendapatkannya.

"Seseorang yang optimis akan melihat adanya kesempatan dalam setiap malapetaka, sedangkan orang pesimis melihat malapetaka dalam setiap kesempatan"

(Nabi Muhammad SAW)

"Siapapun yang menempuh suatu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan memberikan kemudahan jalannya menuju surga"

(H.R Muslim)

"Dari semua hal, pengetahuan adalah yang paling baik, karena tidak kena tanggung jawab maupun tidak dapat dicuri, karena tidak dapat dibeli, dan tidak dapat dihancurkan"

(Hitopadesa)

"Untuk siapa diriku saat ini, dan harapkan di masa depan,
aku berhutang pada ibu - malaikatku."

(Abraham Lincoln)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Persembahan skripsi ini dan rasa terimakasih aku ucapkan untuk:

1. Allah SWT, yang dengan rahmat dan hidayahnya telah memberikan kesehatan kepada hamba dan keluarga hamba. Memberikan hamba kemudahan dalam menyelesaikan penulisan ini, dan semoga dengan izin-Nya dapat menjadikan hamba orang yang berguna untuk sesame.
2. (Alm.) Ibuku Masriyani, orang yang paling mencintaiku hingga akhir nafasnya. Yang dengan seluruh hidupnya dicurahkan untuk membesarkan dan mendidik anak-anaknya. Terimakasihpun tak cukup untuk membalas kasih sayang yang telah diberikannya. Dengan iringan doa ibu, sehingga aku bisa seperti saat ini.
3. Ayahku Sappe Lewai, orang yang memiliki kepribadian tegas kepada anak-anaknya tetapi dibalik itu semua beliau adalah orang yang penuh dengan kasih sayang. Dengan bimbingannya, dapat mengajarkan bagaimana hidup mandiri. Ayah yang selalu mengajarkan anaknya untuk dapat bekerja keras.
4. Kakak-kakakku Anita Sanjaya, Muhammad Sapendrawan Jaya, Tri Oktavia Putri. Betapa bahagianya bisa menjadi adek dari kalian yang dengan penuh kasih sayang melindungi dan mendampingi. Terimakasih atas segenap kasih sayang, semangat, nasihat yang selama ini telah diberikan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga telah disusun dan telah diselesaikannya skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR* TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat-syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk dapat memberikan suatu gambaran secara garis besar kepada pembaca mengenai perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* pada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Meskipun dalam penulisan ini belum sempurna dan masih banyak kekurangan mengingat kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, karena itu penulis dengan senang hati apabila ada kritikan dan saran dari pembaca yang bersifat membangun yang nantinya akan berguna bagi kesempurnaan studi penulis di masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing I.
2. Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu dan membimbing dalam proses penulisan skripsi.

3. Humas dan Divisi Pemenuhan HAM Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai serta memberikan pengarahan bagi penulis.
4. Teman-temanku, Toshimichi, Sadhila Yani Fito Shinta Rizka Ida Hafsyah Risma. Sahabatku dari SMP yang hingga sekarang masih menjadi sahabat terbaik, mengerti satu sama lain dan telah menjadi keluarga kecil yang saling melengkapi.
5. Teman terkasih, Arief Rachman. Orang yang mengajarkan bagaimana untuk menjadi orang yang sabar, dengan bimbingannya dan bantuannya selama ini telah memberikan banyak inspirasi.
6. Seluruh rekan-rekan kerja di Laboratorium Ilmu Hukum FH UMY, Pak Anang, Bu Atun, Mbak Laras, Mas Yuli, Kak Ryan, Kak Abidin, Kak Diana, Kak Ayu, Kak Murdian, Imtiyaz, Rizqi, Satria. Anggota Lab. Hukum yang bekerja bersama-sama dan banyak menginspirasi.
7. Kepada Keluarga SEPATU, Alfiddah, Ferisa, Ratna, Salsavita, Sherly, Sri Eka, Abda dan Adit. Teman-teman seperjuangan dalam bimbingan skripsi pidana. Berkat dukungan semuanya kita dapat melewati semuanya dengan penuh syukur.
8. Seluruh teman-teman KKN 135 UMY, yang memberikan banyak pengalaman selama satu bulan hidup bersama di Nanggulan, Kulon Progo.
9. Kepada Vitra Hana Sharfina, Willis Kusumaningsih, Aisyah Dewi Pelita, Sari teman-teman yang sudah melewati banyak suka dan duka sejak awal perkuliahan hingga dipenghujung perkuliahan ini.

10. Sahabat lamaku, Dessy dan Rhina. Walaupun awal pertemanan hanya saat SMP, tapi hingga saat ini pertemanan itu tetap terjalin erat.
11. Teman-teman Scoursa, Anisa, Patriscya, Marsya, Enka, Jeni, Helmi, lilis, iin, hapsari, andri, ryan, iwaka dan yang lainnya, teman sekelas waktu SMA yang kompak dan seru. Banyak cerita bahagia tersimpan bersama mereka.
12. Kepada seluruh teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2013. Terimakasih atas semangat dan dukungannya.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepada kita. Harapan besar dari penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat tidak hanya untuk pribadi saya sendiri, tetapi juga untuk orang lain.

Yogyakarta, 20 Mei 2017

Yang menyatakan



Vinda Noviasari

NIM.20130610413

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metode Penelitian	20
F. Sistematika Penulisan	25
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR TINDAK PIDANA KORUPSI	
A. Pengertian Perlindungan Hukum	27
B. Pengertian dan Ruang Lingkup <i>Justice Collaborator</i>	30
C. Bentuk-Bentuk Perlindungan terhadap <i>Justice Collsborator</i>	37
D. Peran <i>Justice Collaborator</i> dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi	46
BAB III PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)	
A. Kedudukan Lembaga Perlindungan Saksidan Korban (LPSK) ...	52
B. Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	56
C. Hubungan LPSK dengan Lembaga/Instansi Lainnya dalam Melaksanakan Fungsi dan Kewenangan	62
D. Peran LPSK dalam Memberikan Perlindungan bagi <i>Justice Collaborator</i>	66

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	
	A. Pengaturan <i>Justice Collaborator</i> dalam Peraturan yang Berlaku di Indonesia	69
	B. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap <i>Justice Collaborator</i> Tindak Pidana Korupsi Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)	99
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	124
	B. Saran	126
	DAFTAR PUSTAKA	128
	LAMPIRAN	135

DAFTAR BAGAN

Bagan I

Alur pengajuan permohonan perlindungan ke LPSK 100

Bagan II

Tahapan-tahapan pengajuan permohonan perlindungan ke LPSK 105

Bagan III

Alur keputusan Jaksa Agung atau Ketua KPK terhadap permohonan yang diajukan oleh LPSK 107

Bagan IV

Mekanisme Pemberian Perlindungan 109

DAFTAR TABEL

Tabel I

Jumlah permohonan perlindungan pada jenis tindak pidana korupsi kepada

LPSK Tahun 2011-2015 115